

Jembatan Gantung Bongkang - Hayub Mulai Dimanfaatkan



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/362142/jembatan-gantung-bongkang-hayub-mulai-dimanfaatkan>

Pembangunan jembatan gantung yang menghubungkan Desa Bongkang dan Desa Hayub Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong sudah dapat dimanfaatkan warga untuk mendukung perekonomian lokal. Bupati Tabalong H Anang Syakhfiani meminta masyarakat bisa memanfaatkan dan memelihara jembatan yang dibangun Pemprov Kalsel ini dengan baik. “Kita telah menerima hibah aset berupa jembatan gantung Desa Bongkang karena itu manfaatkan infrastruktur ini dengan baik,” jelas Anang di Tabalong, Selasa.

Pembangunan jembatan gantung sepanjang 84 kilometer dengan lebar 2 meter ini rampung pada Januari 2023. Penyerahan hibah aset oleh Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional Provinsi Kalsel Zusnan Asraf Wahab kepada Bupati Tabalong disaksikan Sekda Tabalong Hj Hamida Munawarah dan Kadis PUPR Wibawa Agung Subrata.

Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional Provinsi Kalsel Zusnan Asraf Wahab menyampaikan apresiasi atas dukungan dan kerjasama para pihak sehingga pembangunan jembatan gantung Bongkang bisa selesai. Zusnan meminta infrastruktur yang telah dibangun dapat dikelola dan dipelihara dengan baik sehingga memberikan masa layanan yang panjang. “Jembatan ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan wilayah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal,” ungkap Zusnan.

Sumber Berita

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/362142/jembatan-gantung-bongkang-hayub-mulai-dimanfaatkan>, 28 Februari 2023.
2. <https://borneoterkini.com/kalsel-terkini-jembatan-gantung-bongkang-hayub-mulai-dimanfaatkan/?amp=1>, 28 Februari 2023.

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah:

Lampiran Bab II Huruf C Angka 3 Ketentuan Terkait Belanja Modal:

- a) Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:

- 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- 3) batas minimal kapitalisasi aset.

Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:

- 1) berwujud;
 - 2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
 - 3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - 4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- b) Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada.
 - c) Aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan
 - d) Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:
 - 1) Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
 - 2) Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 - 3) Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan

maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 5) Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 6) Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- e) Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset lainnya berupa aset tidak berwujud dengan kriteria:
- 1) dapat diidentifikasi;
 - 2) tidak mempunyai wujud fisik;
 - 3) dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual;
 - 4) dapat dikendalikan oleh entitas; dan
 - 5) memiliki manfaat ekonomi masa depan.aset sampai aset siap digunakan.